



P U T U S A N

Nomor 30 / Pdt.Bth / 2017 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara :

ASIN Bin SAFAR, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Jenderal Soedirman RT.03 Kelurahan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Muh. Sukarto, S.H.,M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Pangeran Suryanata, Perumahan Puspita Bukit Pinang Blok H Nomor 14 RT.05 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Agustus 2017 dengan register nomor W18 – UII/91/HK.02.1/VIII/2017, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN** ;

MELAWAN

1. Ny. MAGDALENA K, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Awang Long Gang I RT/RW 007/006 Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Abd. Rahman, S.H. dan Ismail S. Patadungan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum “ABD. RAHMAN, S.H. & REKAN” yang beralamat di Jalan P. Suryanata Perum Puspita Blok ii Nomor 04 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Kutai Barat tanggal 4 September 2017 dengan register nomor W18

–UII/105/HK.02.1/IX/2017, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**

I ;

2. Ny. NGASI, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan

Jenderal Soedirman RT.03 Kelurahan Barong Tongkok, Kabupaten

Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II ;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 7 Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 7 Agustus 2017 dengan register Nomor 30/Pdt.Bth/2017/PNSdw, telah mengajukan perlawanan terhadap Terlawan I dan Terlawan II dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap Perintah Eksekusi Pengosongan atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 30 Desember 2003, Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN.Tgr., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanggal 08 Nopember 2004, Nomor : 101/Pdt.G/2004/PT.KT, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 12 Januari 2006, nomor: 11/Pen.Pdt.G/2003/PN.Tgr ; Khususnya terhadap :

Sebidang tanah terletak di RT. 03 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berukuran panjang: 33 meter dan lebar: 33 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Utara : berbatasan dengan Jalan Dewi Sartika (dahulu Pasar Meleo) ;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Gajah Mada (dahulu Jalan Barong Tongkok - Melak) ;
- Timur : berbatasan dengan tanah ahli waris alm. Dina ;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Jenderal Soedirman (dahulu Jalan Pembangunan) ;

Bahwa Pelawan mempunyai kepentingan atas tanah objek eksekusi tersebut, karena tanah objek eksekusi tersebut bukan milik Terlawan I (Ny. Magdalena) dan Terlawan II (Ny. Ngasi), melainkan milik Pelawan yang diperoleh berdasarkan jual-beli dari Awang Syahrums (almarhum) kepada Pelawan, pada tahun 1965, sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perwatasan, tanggal 10 Juni 1965, hal mana jika eksekusi pengosongan tersebut terlaksana, tentu sangat merugikan Pelawan.

Bahwa untuk jelasnya, perkenankanlah Pelawan menguraikan secara kronologis tentang tanah hak milik Pelawan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan mempunyai sebidang tanah dengan luas: 1.089 meter persegi (33 meter x 33 meter), terletak di RT.03 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok (dahulu Kewedanaan Sendawar), Kabupaten Kutai Barat (dahulu Kabupaten Kutai) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Dewi Sartika (dahulu Pasar Meleo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan Jalan Gajah Mada (dahulu Jalan Barong Tongkok - Melak);
- Timur : berbatasan dengan tanah ahli waris alm. Dina;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Jenderal Soedirman (dahulu Jalan Pembangunan);

2. Bahwa tanah tersebut diatas merupakan tanah yang dimaksud dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 12 Januari 2006, nomor: 11/Pen.Pdt.G/2003/PN.Tgr., tentang Perintah Eksekusi Pengosongan atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 30 Desember 2003, Nomor: 11/Pdt.G/2003/PN.Tgr., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanggal 08 Nopember 2004, Nomor: 101/Pdt.G/2004/PT.KT, yang mana luas tanah dalam surat penetapan tersebut adalah 33 m x 33 m dari keseluruhan luas 4.945.06 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan saudara Alan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perbatasan Lapangan Bola ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Jurusan Melak

3. Bahwa tanah tersebut diatas (poin 1), dahulu adalah milik Awang Syahrurn (almarhum) yang diperoleh berdasarkan pemberian dari Wedana Sendawar Barong Tongkok pada tahun 1964, sesuai dengan Surat Keterangan, yang ditandatangani oleh Asisten Wedana Barong Tongkok (Mohd. Ardin Yacoeb), tertanggal 05 Agustus 1964. Kemudian tanah tersebut dijual oleh Awang Syahrurn (almarhum)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi ini di setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pelawan pada tahun 1965, sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perwatanan, yang ditandatangani Kepala Kampung Barong Tongkok, tertanggal 10 Juni 1965;

Bahwa sebelum Pelawan membeli tanah tersebut, diatas tanah tersebut telah ada berdiri bangunan rumah milik Awang Syahrums (almarhum) berukuran 6 m x 12 meter, yang mana pada tahun 1970 Pelawan membongkar rumah tersebut dan membangun kembali rumah diatas tanah tersebut, dan sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang telah berdiri rumah toko yang dibangun oleh pelawan selama ini tidak pernah ada pihak yang mengakui atau meragukan hak Pelawan atas tanah tersebut ;

4. Bahwa pada tahun 2003, Terlawan I (Ny. Magdalena) telah melancarkan gugatan Perdata mengenai tanah tersebut diatas terhadap Ny. Ngasi (Terlawan II) di Pengadilan Negeri Tenggaraong, dengan register perkara No : 11/Pdt.G/2003/PN.Tgr, tanpa melibatkan atau menarik Pelawan sebagai pihak (tergugat), padahal Pelawan secara fisik (*riil*) menguasai dan berhak atas tanah tersebut, sedangkan Ny. Ngasi tidak ada sangkut-pautnya dengan tanah tersebut, tidak pula dikenal didaerah tersebut dan bukan juga nama dari isteri Pelawan, sebab nama isteri Pelawan adalah Haniah ;

5. Bahwa disamping Pelawan memperoleh tanah tersebut berdasarkan itikad baik (*good faith*) dan alas hak yang sah seperti diuraikan diatas, juga terutama karena penguasaan Pelawan atas tanah tersebut sudah berlangsung cukup lama yakni lebih dari 20 tahun, bahkan sudah lebih dari 30 tahun, yang mana berdasarkan ketentuan yang berlaku, bahwa dalam hal penguasaan telah berlangsung 30 tahun, maka yang menguasai tanah tersebut



memperoleh hak milik dengan tidak dipaksa untuk menunjukkan

alas haknya ;

6. Bahwa salah satu juga yang menjadi kekeliruan selama dalam

proses pemeriksaan perkara Perdata No: 11/Pdt.G/2003/PN.Tgr.

tersebut, adalah tidak dilakukannya acara “Pemeriksaan Setempat”

(PS) atas tanah objek sengketa. Padahal perkara Perdata yang

objek sengketanya adalah tanah, maka menurut Praktik Peradilan

yang ada, haruslah dilakukan sidang dengan acara “Pemeriksaan

Setempat” (PS), yang tujuannya antara lain untuk mencocokkan

antara dalil-dalil (*posita*) gugatan Penggugat khususnya

mengenai letak, ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa

dengan situasi atau kondisi dilapangan, dan terutama juga untuk

mengetahui apakah ada pihak lain yang menguasai secara fisik (*riil*)

dan merasa berhak atas tanah sengketa ;

7. Demikianlah dalam perkara ini, ternyata pihak Pelawan yang secara

fisik (*riil*) menguasai dan berhak atas tanah sengketa tidak dilibatkan

atau ditarik sebagai pihak dalam perkara Perdata tersebut, yang

mana jika perintah eksekusi tersebut tetap dilaksanakan tentu sangat

merugikan diri pribadi dan keluarga Pelawan. Oleh karenanya,

Perintah Eksekusi Pengosongan atas Putusan Pengadilan Negeri

Tenggarong, tanggal 30 Desember 2003, Nomor:

11/Pdt.G/2003/PN.Tgr., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan

Timur di Samarinda, tanggal 08 November 2004, Nomor :

101/Pdt.G/2004/PT.KT, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Tenggarong, tanggal 12 Januari 2006, nomor :

11/Pen.Pdt.G/2003/PN. Tgr harus dinyatakan keliru dan tidak

mempunyai kekuatan hukum untuk dipertahankan dan karenanya

sangat beralasan untuk dicabut/diangkat kembali, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan hukum yang tetap dan pasti untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima Perlawanan Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*) ;
3. Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga ;
4. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas: 1.089 meter persegi (33 meter x 33 meter) terletak di RT. 03 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok (dahulu Kewedanaan Sendawar), Kabupaten Kutai Barat (dahulu Kabupaten Kutai), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Dewi Sartika (dahulu Pasar Meleo) ;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Gajah Mada (dahulu Jalan Barong Tongkok - Melak);
 - Timur : berbatasan dengan tanah ahli waris alm. Dina ;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Jenderal Soedirman (dahulu Jalan Pembangunan) ;
5. Menyatakan Perintah Eksekusi Pengosongan atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 30 Desember 2003,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan atau ketidakaktualan informasi yang terdapat dalam putusan-putusannya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 11/Pdt.G/2003/PN.Tgr., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanggal 08 Nopember 2004, Nomor: 101/Pdt.G/2004/PT.KT, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 12 Januari 2006, Nomor: 11/Pen.Pdt.G/2003/PN.Tgr., tidak dapat dilaksanakan ;

6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang adil menurut hukum dan kelayakan (*ex aquae et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan hadir kuasanya yang bernama Muh. Sukarto, S.H.,M.H., Terlawan I telah pula hadir kuasanya yang bernama Abd. Rahman, S.H. sedangkan untuk Terlawan II tidak pernah hadir meskipun jurusita telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut, dan kepada para pihak Majelis telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016, dengan Penetapan Nomor 30/Pdt.Bth/2017/PN Sdw tanggal 11 September 2017 menunjuk seorang mediator yaitu Alif Yunan Noviari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tetapi ternyata berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 September 2017 upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, oleh karenanya acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat perlawanan Pelawan dan terhadap surat perlawanan tersebut Pelawan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan secara resmi di situs putusan.mahkamahagung.go.id untuk memastikan keakuratan dan keabsahan putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2017, yaitu sebagai berikut ;

1. Bahwa Terlawan I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pelawan (Asin Bin Safar) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan register Nomor 30/Pdt.Bth/2017 tanggal 7 Agustus 2017, sebagai suatu dalil perlawanan yang tidak beralasan menurut hukum terkecuali terhadap apa yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Terlawan I dengan tegas menolak dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan “bahwa Pelawan keberatan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 11/Pen.Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 12 Januari 2016, perihal perintah eksekusi pengosong” sebagai suatu dalil perlawanan yang tidak benar menurut hukum oleh karena Pelawan sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum apapun untuk mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 12 Januari 2016, perihal perintah eksekusi pengosong atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 11/Pdt.G/2003.PN. Tgr. Tanggal 30 Desember 2003, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 101/PDT/2004/PT.KT.SMDA. tanggal 08 November 2004, yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewisjsde) ;
3. Bahwa oleh karena Pelawan adalah suami dari Terlawan II (Ny. Ngasi) yang telah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Dan sebagai Tergugat (Ny. Ngasi) telah datang menghadap dan menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Tenggarong, yang diwakili oleh anaknya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor dan tanggal putusan yang telah diucapkan, namun tidak dapat dijamin bahwa putusan yang tercantum di atas adalah putusan yang telah diucapkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Junaidi Asin, S.Pd.,S.H. selaku kuasa isidentil berdasarkan

Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 Maret 2003 ;

4. Bahwa oleh karena Tergugat (Ny. Ngasi) telah datang menghadap dan menghadiri persidangan Pengadilan Negeri Tenggaraong dalam perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Yang diwakili oleh anaknya yang bernama Junaidi Asin, S.Pd., S.H. selaku kuasa insidentil, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 Maret 2003, dan kehadiran Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dirinya bernama Ny. Ngasi sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tersebut ;

5. Bahwa dalam eksepsi dan jawaban Tergugat (Ny. Ngasi) dalam perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tertanggal 25 Maret 2003 pada halaman 1, dan juga dalam duplik Tergugat (Ny. Ngasi) tertanggal 12 Juni 2003 pada halaman 1, yang dibuat dan disusun oleh Junaidi Asin, S.Pd.,S.H. selaku anak dan selaku kuasa insidentil dari Tergugat (Ny. Ngasi), berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 24 Maret 2003, sangat jelas tertulis sebagai berikut

Antara

Tergugat : Ny. Haniah alias Ny. Ngasi, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Jenderal Soedirman RT.03, Kelurahan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 24 Maret 2003, dalam perkara ini diwakili oleh anak saya selaku kuasanya

Junaidi Asin, S.Pd.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan Pangeran Suryanata Gg. 01, No.35, RT.18, RW.04,
Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Hp : 08158973500,
08164582148 ;

Penggugat : Ny. Magdalena K., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
alamat Jalan Awang Long, Gang I RT.I, RT/RW 007/006, Kelurahan
Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Ulu ;

6. Bahwa dengan telah hadirnya Tergugat Ny. Ngasi dalam persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, dalam perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Yang diwakili oleh Junaidi Asin, S.Pd.,S.H. selaku anak dan selaku kuasa insidentil dari Tergugat (Ny. Ngasi) berdasarkan surat kuasa insidentil dari Tergugat (Ny. Ngasi) berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 24 Maret 2003, dan dari penulisan nama Tergugat Ny. Ngasi yang tertulis dalam eksepsi dan jawaban serta duplik Tergugat tersebut di atas yang dibuat dan disusun oleh Junaidi Asin, S.Pd.,S.H. selaku anak dan selaku kuasa insidentil dari Tergugat (Ny. Ngasi), telah menunjukkan dengan jelas bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dirinya bernama Ny. Ngasi selaku Tergugat dalam perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tersebut ;

7. Bahwa selain itu dari nama Tergugat (Ny.Ngasi) yang tertulis dalam eksepsi dan jawaban serta duplik Tergugat tersebut di atas yang dibuat dan disusun oleh Junaidi Asin, S.Pd.,S.H. selaku anak dan selaku kuasa insidentil dari Tergugat Ny. Ngasi, juga telah diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya bahwa Junaidi Asin, S.Pd.,S.H. adalah anak dari hasil perkawinan antara Tergugat (Ny. Ngasi) dengan Pelawan (Asin Bin Safar) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari, memperbaiki dan meningkatkan kualitas putusan, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pelawan (Asin Bin Safar) yang mendalilkan dan menyatakan tidak kenal dengan Terlawan II (Ny. Ngasi) selaku istrinya adalah suatu dalil yang tidak benar dan berbohongserta dalil Pelawan tersebut hanya rekayasa belaka yang dengan sengaja dibuat-buat oleh Pelawan sebagai itikat tidak baik untuk mengajukan perlawanan sebagai upaya untuk menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 30 Desember 2003, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 101/PDT/2004/PT.KT.SMDA. tanggal 08 November 2004, yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewisjsde) ;

9. Bahwa kalau sekarang Pelawan (Asin Bin Safar) menyatakan tidak kenal dengan Terlawan II (Ny. Ngasi) yang tidak lain adalah istri dari Pelawan maka Terlawan I dengan ini mempertanyakan kepada Pelawan bahwa apakah saudara Junaidi Asin, S.Pd.,S.H. selaku anak dan selaku kuasa insidentil dari Tergugat Ny. Ngasi, apakah bukan anak dari Pelawan Asin Bin safar??????, atau apakah Pelawan (Asin Bin Safar) tidak mengakui Junaidi Asin, S.Pd.,S.H. sebagai anaknya dari hasil perkawinannya dengan Ny. Ngasi?????, mohon Pelawan jawab dan jelaskan ;

10. Bahwa karena Terlawan II (Ny. Ngasi) selaku istri dari Pelawan telah ditarik sebagai pihakTergugat dalam perkara nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Dan telah dinyatakan kalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 11?Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 30 Desember 2003, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 101/PDT/2004/KT. SMDA. Tanggal 8 November 2004, yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Van Gewijsde) dan telah terbit Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 12 Januari 20016, perihal perintah eksekusi pengosong ;

11. Bahwa oleh karena itu Pelawan (Asin Bin Safar) selaku suami dari Terlawan II (Ny. Ngasi) sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum apapun untuk mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 12 Januari 20016, perihal perintah eksekusi pengosong atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 30 Desember 2003, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 101/PDT/2004/PT.KT.SMDA. tanggal 08 November 2004, yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) ;

12. Bahwa dengan demikian Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikat baik dan perlawanan yang diajukan Pelawan dengan register Nomor : 30/Pdt.Bth/2017/PN. Sdw. Tertanggal 7 Agustus 2017, hanya rekayasa belaka yang dengan sengaja dibuat-buat sebagai itikat tidak baik dari Pelawan sebagai upaya untuk menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 30 Desember 2003, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 101/PDT/2004/PT. SMDA. Tanggal 08 November 2004, yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde), maka perlawanan Pelawan tersebut beralasan hukum untuk dikesamping dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan bertanggung jawab. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Terlawan I dengan tegas menolak dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan “ bahwa Pelawan mempunyai sebidang tanah yang terletak di RT. 03, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, seluas 1.089 meter persegi dengan ukuran 33 meter x 33 meter” , sebagai dalil perlawanan yang tidak benar menurut hukum, oleh karena tanah sebagaimana tersebut di atas yang sekarang dikuasai dan telah dibangun ruko oleh Terlawan II adalah bukan tanah milik Pelawan Asin Bin Safar dan juga bukan tanah milik Terlawan II (Ny. Ngasi) ;

14. Bahwa tanah yang terletak di RT.03 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat seluas 1.089 meter persegi dengan ukuran 33 meter x 33 meter, yang sekarang dikuasai dan telah dibangun ruko oleh Terlawan II adalah milik Terlawan I (Ny. Magdalena K) yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Basaruddin alm. Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 30 Desember 2003, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 101/PDT/2004/PT.KT.SMDA. tanggal 08 November 2004, yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) ;

15. Bahwa tanah yang terletak di RT.03, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, seluas 1.089 meter persegi dengan ukuran 33 meter x 33 meter tersebut diatas yang dikuasai dan telah dibangun ruko oleh Terlawan II (Ny. Ngasi), adalah merupakan bagian dari tanah milik Basaruddin orang tua Terlawan I (Ny. Magdalena K) seluas 4.954.06 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : dengan tanah sdr. Alan ;



- Barat : dengan Jalan Raya ;
- Utara : dengan perbatasan lapangan olah raga ;
- Selatan : dengan jalan raya jurusan melak ;

16. Bahwa Pelawan telah mengakui dan membenarkan bahwa Terlawan II (Ny. Ngasi) telah menguasai tanah milik Basaruddin orang Terlawan I (Ny. Magdalena K) yang terletak di RT. 03, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat seluas 1.089 meter persegi dengan ukuran 33 meter x 33 meter, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 30 Desember 2003, pada diktum poin angka 4 dan 5 pada halaman 38, yang berbunyi sebagai berikut :

- 4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai sebagian tanah tersebut berukuran 33 meter x 33 meter adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
- 5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah yang dikuasainya seluas 33 meter x 33 meter dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;

17. Bahwa Terlawan I dengan tegas menolak dalil Pelawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "tanah seluas 1.089 meter persegi dengan ukuran 33 meter x 33 meter, dahulu adalah tanah milik Awang Syahrin Alm, yang diperoleh berdasarkan pemberian dari Wadana Sendawar Barong Tongkok pada tahun 1964, sesuai dengan Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Asisten Wedana Barong Tongkok (Mohd. Ardin Yacoeb) tertanggal 05 Agustus 1964. Kemudian tanah tersebut dijual oleh Awang Syahrin



Alm kepada Pelawan pada tahun 1965, sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perwatanan yang ditanda tangani Kepala Kampung Barong Tongkok tertanggal 10 Juni 1965 ;

18. Bahwa dalil Pelawan tersebut di atas sama sekali tidak benar menurut hukum karena tanah yang terletak di RT.03, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat seluas 1.089 meter persegi dengan ukuran 33 meter x 33 meter, yang sekarang dikuasai dan telah dibangun oleh Terlawan II adalah milik Basaruddin orang tua Terlawan I (Ny. Magdalena K) yang sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 11/Pdt.G/2003/Pn. Tgr. Tanggal 30 Desember 2003, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 101/PDT/2004/PT.KT.SMDA. tanggal 08 November 2004, yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) ;

19. Bahwa Terlawan I dengan tegas menolak dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan "bahwa Awang Syahrurn mendapat pembagian tanah dari wedana Sendawar Barong Tongkok Yan Sinyal" oleh karena tanah Basaruddin alm. Orang tua Terlawan I sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak pernah dibebaskan dan tidak pernah dibagi-bagi oleh Wedana Sendawar Barong Tongkok Yan Sinyal kepada Awang Syahrurn ;

20. Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan "tanah seluas 1.089 meter persegi dengan ukuran 33 meter x 33 meter, dahulu adalah tanah milik Awang Syahrurn Alm yang diperoleh berdasarkan pemberian dari Wadana Sendawar Barong Tongkok pada tahun 1964, sesuai dengan Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Asisten Wedana Barong Tongkok (Mohd. Ardin Yacoeb) tertanggal 05



Agustus 1964. Kemudian tanah tersebut dijual oleh Awang Syahrin Alm kepada Arkasid Alm kemudian tanah dijual Arkasid kepada Awang Nawaiq selaku orang tua Tergugat (Ny. Ngasi) dan setelah Awang Nawawiq meninggal dunia tanah beralih kepada aaknya Tergugat (Ny. Ngasi) selaku ;

21. Bahwa dalil Pelawan dan surat keterangan tanah serta Surat Keterangan Jual Beli tanah yang disebutkan Pelawan tersebut di atas yang ternyata sama dengan dalil jawaban dan bukti yang telah diajukan Tergugat (Ny. Ngasi) dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN.Tgr. Telah dipertimbangkan dan dikesampingkan dan dinyatakan ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 30 Desember 2003, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 101/PDT/2004/PT. KT. SMDA. Tanggal 08 November 2004, yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewisjsde), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“bahwa Awang Syahrin tidak terbukti memperoleh pembagian tanah dari pejabat Wedana Sendawar Barong Tongkok yang bernama Yan Sinyal, oleh karena Awang Syahrin hanya secara sepihak mendatangi Asisten Wedana Barong Tongkok yang bernama Drs. Moch. Ardin Ja’koeb, untuk meminta dibuatkan Surat Keterangan Hak Milik No.01/1964 atas nama Awang Syahrin dan pada waktu Awang Syahrin mendatangi saksi Drs. Moch. Ardin Ja’koeb, Awang Syahrin sama sekali tidak memperlihatkan surat tentang adanya pemberian tanah dari Wedana Sendawar Barong Tongkok Yan Sinyal dan tidak ada saksi yang mengetahui tentang



adanya pembagian tanah dari Wedana Sendawar Barong Tongkok yang bernama Yan Sinyal” ;

22. Bahwa Drs. Moch. Ardin Ja’koeb, selaku Asisten Wedana Barong Tongkok, yang membuat Surat Keterangan Hak Milik No. 01/1964 atas nama Awang Syarum tertanggal 05 Agustus 1964 telah dihadirkan Tergugat sebagai saksi dipersidangan Pengadilan Negeri Tenggarong telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

“bahwa sewaktu membuat Surat Keterangan Hak Milik No. 01/1964 atas nama Awang Syarum (bukti T-1) tersebut Drs. Ardin Ja’koeb tidak mengetahui sendiri perihal pemberian tanah objek sengketa oleh Wedana Sendawar Barong Tongkok Yan Sinyal kepada Awang Syahrudin dan pada waktu Awang Syahrudin mendatangi saksi Drs. Moch. Ardin Ja’koeb untuk meminta dibuatkan Surat Keterangan Hak Milik No. 01/1964 atas nama Awang Syarum sama sekali tidak memperlihatkan surat tentang adanya pembagian tanah dari Wedana Sendawar Barong Tongkok yang bernama Yan Sinyal kepada Awang Syahrudin” ;

Bahwa adapun pertimbangan hukum selengkapnya dalam Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 30 Desember 2003, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti lawan bertanda T-1 berupa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/1964 atas nama Awang Syarum yang dibuat dan ditanda tangani Mochd. Ardin Yakob, selaku Asisten Wedana tertanggal 5 Agustus 1964 menyebutkan bahwa Moch. Ardin Yakob selaku Asisten Wedana Barong Tongkok menerangkan bahwa Awang Syahrudin ada memiliki tanah yang diperoleh dari



pembagian Wedana Sendawar Kabupaten Kutai dengan ukuran panjang 33 meter lebar 33 meter persepatannya berbatasan sebelah Utara dengan Jalan Pasar, Timur dengan tanah milik Dina, Selatan dengan Jalan Barong Tongkok – Melak dan Barat dengan Jalan Pembangunan ;

Menimbang, bahwa saksi Moch. Ardin Yakob yang hadir di persidangan menerangkan antara lain :

- Bahwa benar saksilah yang membuat surat tersebut sewaktu menjadi Asisten Wedana di Barong Tongkok tahun 1964 ;
- Bahwa sdr. Awang Syahrums mendatangi saksi minta dibuatkan surat keterangan tanah alasannya ia mendapat pembagian tanah oleh Weana yang bernama Yan Sinyal, diperoleh sebelum saksi menjabat sebagai Asisten Wedana ;
- Bahwa setahu saksi sdr. Awang Syahrums adalah orang Tenggarong yang pada dinas pertanian di Barong Tongkok yang minta dibuatkan Surat Kepemilikan Tanah ;
- Bahwa sewaktu minta dibuatkan surat keterangan sdr. Awang Syahrums memang tidak ada surat keterangan yang dibuat oleh Wedana mengenai pembagian tanah dimaksud ;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah-tanah dibagi-bagikan khusus untuk pegawai karena saksi sering ke Barong Tongkok dan mendengar dari orang-orang dan akan dibangun rumah-rumah ;
- Bahwa dari suatu program perencanaan tahun 1958 saksi mengetahui akan adanya tanah yang akan dibangun oleh Pemda



- Bahwa saksi mengetahui waktu itu bahwa orang yang menempati tanah sengketa itu adalah Saleha istri tua dari Awang Syahrurn karenanya saksi berani membuat surat keterangan bukti T-1 itu, maksud saksi adalah menguatkan sesuatu dikatakan sebagai hak berdasarkan pembagian wedana ;
- Bahwa saksi mengetahui memang benar pada sekitar tahun 1950 sampai dengan tahun 1958 tanah sengketa tersebut berupa semak belukar bekas perladangan, tetapi saksi tidak mengetahui siapa orang yang menempati danenggarapnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Drs. Moch. Ardin Ja'koeb ternyata bahwa sewaktu membuat surat bukti T-1 tersebut Drs. Ardin Ja'koeb tidak mengetahui sendiri perihal pemberian tanah objek sengketa oleh Wedana Yan Sinyal kepada Awang Syahrurn, dan karena tidak didukung dengan surat-surat pendukung maupun saksi lain tentang proses pembuatan surat bukti T-1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-1 mengenai kepemilikan tanah pembagian wedan termasuk data-data mengenai letak dan ukuran tanah dibuat oleh Drs. Ardin Ja'koeb hanya berdasarkan permintaan sepihak dari Awang Syahrurn ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti lain yang diajukan Tergugat dengan tanda T-2 berupa surat jual beli antara Alm. Arkasid dengan alm. Awang Nawawig selaku orang tua Tergugat tertanggal 3 Desember 1969, surat bukti T-3 Surat Pernyataan Kepemilikan atas tanah terhadap objek perkara yang dibuat oleh Gerunggung, Dina, Suntop, Aning, Mayo dan Jerma tanggal 12 Maret 1983, Surat bukti T-4 Surat Keterangan tanah perwatanan milik alm. Martinus Dina yang dibuat oleh N.E. Bidin T. Selaku Kepala Desa tanggal 4 Maret



1991/seperbatasan dengan perbatasan Tergugat, surat bukti T-5
Surat Pernyataan H. Hadran Bin Ijuh selaku anak Ijuh menyatakan
bahwa H. Hudag alm . membeli rumah dari Sakoq alm. Yang
bangunannya di atas tanah orang tua H. Hadran Bin Ijuh, tidak
mendukung pembuktian mengenai peristiwa pembagian tanah oleh
Wedana Yan Sinyal kepada Awang Syahrums ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai pembagian tanah
oleh Wedana atas tanah objek sengketa tersebut hanya
dipertahankan dengan bukti T-1 dan 1 (satu) orang saksi yang
membuat bukti T-1 yaitu saksi Drs.Ardin Ja'koeb dan tidak ada
surat bukti maupun saksi lain dari Tergugat yang mendukungnya,
karena itu Tergugat tidak cukup kuat untuk mempertahankan dalil
bantahannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa berasal dari
haknyanya Awang Syahrums ;

23. Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana
tersebut diatas sangat jelas bahwa Awang Syahrums tidak terbukti
memperoleh pembagian tanah dari Wedana Sendawar Barong
Tongkok Yan Sinyal. Dan tanah milik Basaruddin (orang tua
Terlawan I) juga tidak pernah dibebaskan oleh Wedana Sendawar
Barong Tongkok, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Wedana
Sendawar Barong Tongkok untuk membagikan tanah milik
Basaruddin kepada Awang Syahrums ;

24. Bahwa oleh karena dalil perlawanan Pelawan sebagaimana
tersebut diatas yang ternyata sama dengan dalil jawaban Tergugat
(Ny. Ngasi) dalam perkara perdata Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN.Tgr.
dan dalil tersebut telah dipertimbangkan dan telah dikesampingkan
dan dinyatakan ditolak Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan



Negeri Tenggara Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 30 Desember 2003, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 101/PDT/2004/PT. KT. SMDA. Tanggal 08 November 2004, dengan pertimbangan hukum :

“bahwa Awang Syahrurn tidak terbukti memperoleh pembagian tanah dari pejabat Wedana Sendawar Barong Tongkok yang bernama Yan Sinyal, oleh karena Awang Syahrurn hanya secara sepihak mendatangi Asisten Wedana Barong Tongkok yang bernama Drs. Moch Ardin Ja’koeb, untuk meminta dibuatkan Surat Keterangan Hak Milik No. 01/1964 atas nama Awang Syarum dan pada waktu Awang Syahrurn mendatangi saksi Drs. Moch Ardin Ja’koeb, Awang Syahrurn sama sekali tidak memperlihatkan surat tentang adanya pemberian tanah dari Wedana Sendawar Barong Tongkok Yan Sinyal dan tidak ada saksi yang mengetahui tentang adanya pembagian tanah dari Wedana Sendawar Barong Tongkok yang bernama Yan Sinyal ;

25. Bahwa oleh karena itu perlawanan Pelawan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat register Nomor : 30/Pdt.Bth/2017 PN. Sdw. Tanggal 7 Agustus 2017 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara hukum harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

26. Bahwa Pelawan tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Oleh karena Pelawan adalah suami dari Terlawan II (Ny. Ngasi) yang telah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Karena Tergugat (Ny. Ngasi) yang menguasai tanah milik Basaruddin orang tua Penggugat (Ny. Magdalena K) dengan secara



melawan hukum yang konon katanya dilakukan dengan cara yaitu Awang Syahrums memperoleh pembagian tanah dari Wedana Sendawar Barong Tongkok yang bernama Yan Sinyal kemudian tanah dijual Awang Syahrums kepada Alm. Arkasid kemudian tanah dijual Arkasid kepada Awang Nawawiq selaku orang tua dari Terlawan II (Ny. Ngasi) dan setelah Awang Nawawiq meninggal tanah dikuasai oleh Tergugat Ny. Ngasi selaku anak dari Awang Nawawiq ;

27. Bahwa dengan demikian secara hukum yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Adalah Ny. Ngasi selaku anak dari Awang Nawawiq, sedangkan Pelawan (Asin Bin Safar) selaku suami dari Tergugat (Ny. Ngasi) tidak beralasan untuk ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. karena penguasaan Pelawan atas tanah sengketa hanya mengikut kepada Tergugat (Ny. Ngasi) selaku istrinya ;

28. Bahwa terhadap dalil Pelawan yang menyatakan tidak mengenal Terlawan II (Ny. Ngasi) adalah sebagai suatu dalil yang tidak benar dan berbohong sebagaimana telah dijawab dan dijelaskan pada poin angka 2 halaman 2 s/d poin angka 12 halaman 5 sebagaimana tersebut di atas ;

29. Bahwa oleh karena Terlawan II (Ny. Ngasi) sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. telah datang menghadap dan menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Tenggara yang diwakili oleh anaknya yang bernama Junaidi Asin, S.Pd.,S.H. selaku kuasa insidentil berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 24 Maret 2003 ;



30. Bahwa Junaidi Asin, S.Pd.,S.H. adalah anak dari hasil perkawinan antara Tergugat (Ny. Ngasi) dengan Pelawan (Asin Bin Safar) dan kalau sekarang Pelawan (Asin Bin Safar) menyatakan tidak kenal dengan Terlawan II (Ny. Ngasi) yang tidak lain adalah istri dari Pelawan maka Terlawan I dengan ini mempertanyakan kepada Pelawan bahwa apakah saudara Junaidi Asin, S.Pd.,S.H. selaku anak dan selaku kuasa insidentil dari Tergugat Ny. Ngasi apakah bukan anak dari Pelawan Asin Bin Safar ?????, atau apakah Pelawan (Asin Bin Safar) tidak mengakui Junaidi Asin, S.Pd.,S.H. sebagai anaknya dari hasil perkawinannya dengan Ny. Ngasi //, mohon Pelawan jawab dan jelaskan ;
31. Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan tidak mengenal Terlawan II (Ny. Ngasi) adalah tidak benar dan berbohong dan Pelawan telah membuat keterangan palsu sebagai upaya untuk menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. tanggal 30 Desember 2003, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 101/PDT/2004/PT. KT. SMDA. Tanggal 08 November 2004, dan kami akan melaporkan Pelawan kepada pihak kepolisian ;
32. Bahwa terhadap dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan memperoleh tanah berdasarkan itikad baik dan berdasarkan alas hak yang sah adalah tidak benar oleh karena penguasaan Terlawan II (Ny. Ngasi) atas tanah sengketa diperoleh secara melawan hukum dan berdasarkan alashak yang tidak sah menurut hukum. Dan sebagaimana telah dijelaskan di atas tadi bahwa adapun alas hak yang sebutkan Pelawan dalam perlawanannya yang berupa



Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Asisten Wedana Barong Tongkok (Mohd. Ardin Yacoeb) tertanggal 05 Agustus 1964. Dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perwatanan yang ditanda tangani Kepala Kampung Barong Tongkok tertanggal 10 Juni 1965 ternyata sama dengan bukti surat yang telah diajukan Tergugat (Ny. Ngasi) dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. dan bukti tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. tanggal 30 Desember 2003, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 101/PDT/2004/PT. KT. SMDA. Tanggal 08 November 2004, oleh karena bukti surat tersebut ternyata tidak benar menurut hukum dan Awang Syahrums tidak terbukti memperoleh tanah dari Wedana Sendawar Barong Tongkok Yan Sinyal ;

33. Bahwa terhadap dalil Pelawan yang menyatakan bahwa “Pelawan telah menguasai tanah sengketa sudah berlangsung cukup lama yakni kurang lebih 20 tahun dan bahkan sudah lebih dari 30 tahun lamanya”, bahwa dalil Pelawan tersebut ternyata sama dengan dalil eksepsi yang diajukan Tergugat (Ny. Ngasi) dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. dan dalil tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan dan ditolak Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. tanggal 30 Desember 2003, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 101/PDT/2004/PT. KT. SMDA. Tanggal 08 November 2004 dengan pertimbangan hukum bahwa “gugatan Penggugat adalah mengenai hak keperdataan, maka menurut hukum kapan saja orang akan selalu berhak untuk mempertahankan haknya maupun untuk



menuntut haknya itu yang berada pada pihak lain”, oleh karena itu dalil Pelawan tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

34. Bahwa dalam perkara perdata Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. tidak perlu lagi dilakukan PS pemeriksaan setempat oleh karena Tergugat (Ny. Ngasi telah mengakui secara terang-terangan telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat yang terletak di RT. 03 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat yaitu seluas 1.089 meter persegi dengan ukuran 33 meter x 33 meter, dan telah dibangun ruko oleh Tergugat (Ny. Ngasi) dan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah milik Terlawan I Ny. Magdalena K seluas 4.954.06 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : dengan tanah sdr. Alan ;
- Barat : dengan Jalan Raya ;
- Utara : dengan perbatasan lapangan olah raga ;
- Selatan : dengan jalan raya jurusan melak ;

35. Bahwa demikian juga Pelawan dalam perlawanannya juga telah mengakui dan membenarkan telah menguasai tanah milik Terlawan I yang terletak di RT. 03, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat seluas 1.089 meter persegi dengan ukuran 33 meter x 33 meter, sesuai diktum Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 30 Desember 2003, pada halaman 38 poin angka 4 dan 5, yang berbunyi sebagai berikut :



- 4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai sebagian tanah tersebut berukuran 33 meter x 33 meter adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
 - 5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah yang dikuasainya seluas 33 meter x 33 meter dalam keadaan kosong ;
36. Bahwa oleh karena Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik dan dalil perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 12 Januari 2016, perihal perintah eksekusi pengosong ternyata sama dengan dalil jawaban Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Dan dalil Pelawan tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan dan ditolak Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 30 Desember 2003, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 101/PDT/2004/PT. KT. SMDA. Tanggal 08 November 2004, maka perlawanan dari Pelawan tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;
37. Bahwa oleh karena itu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 12 Januari 2016 perihal perintah eksekusi pengosongan atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 30 Desember 2003, Jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 101/PDT/2004/PT. KT. SMDA. tanggal 08 November 2004 adalah sah menurut hukum dan harus segera dilaksanakan eksekusi pengosongan atas tanah objek sengketa



dengan segera melakukan pembongkaran bangunan ruko diatas milik Penggugat (Terlawan I) ;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka Terlawan I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan dari Pelawan Asin Bin Safar untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan Asin Bin Safar adalah sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik ;
3. Menghukum Pelawan Asin Bin Safar untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Terlawan I tersebut Pelawan telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 24 Oktober 2017, demikian juga Terlawan I telah mengajukan dupliknya tertanggal 31 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Djual Beli Tanah tanggal 10 Juni 1965 (bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 64070728810090001 atas nama Kepala Keluarga Asin tertanggal 23 September 2014 (bukti P-2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan dari Lurah Barong Tongkok Nomor : 470/462/PEM/VIII/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 (bukti P-3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Asisten Wedana Barong Tongkok tanggal 5 Agustus 1964 (bukti P-4) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1976/1977 (bukti P-5) ;
6. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi Bangunan P2 Tahun Pajak 2009 s/d 2014 atas nama Pelawan tanggal 18 Agustus 2015 (bukti P-6) ;
7. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2015 atas nama Pelawan (bukti P-7) ;
8. Foto copy Penetapan Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2003/PN. Tgr tanggal 12 Januari 2006 (bukti P-8) ;
9. Foto copy kondisi rumah milik Pelawan yang ada di atas tanah sengketa tahun 1966 (bukti P-9) ;
10. Foto copy kondisi rumah milik Pelawan yang ada diatas tanah sengketa yang sudah di renovasi tahun 1974 (bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa demikian juga Terlawan I untuk menguatkan dalil bantahannya Terlawan I telah pula mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah Perwatanan atas nama Basaruddin tanggal 3 Juli 1975 (bukti T.I-1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan Tanah Perwatanan atas nama Basaruddin tanggal 3 Juli 1975 (bukti T.I-2) ;
3. Foto copy Peta Situasi Tanah Perwatanan atas nama Basaruddin (bukti T.I-3) ;
4. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran Pajak Tanah atas nama Basaruddin (bukti T.I-4) ;
5. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran Pajak Tanah atas nama Basaruddin (bukti T.I-5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran Pajak Tanah atas nama Basaruddin (bukti T.I-6) ;
7. Foto copy Surat Keterangan Arkasid tanggal 30 Agustus 1986 (bukti T.I-7) ;
8. Foto copy Kwitansi penerimaan uang (bukti T.I-8) ;
9. Foto copy Kwitansi Pembayaran Harga tanah oleh Haji Saleha kepada Basaruddin tanggal 22 Februari 1979 (bukti T.I-9) ;
10. Foto copy Surat Kesaksian atas nama M. Lanaq tanggal 18 Juli 2003 (bukti T.I-10) ;
11. Foto copy Surat Keterangan Yohanis Kenton tanggal 18 Juli 2003 (bukti T.I-11) ;
12. Foto copy eksepsi dan jawaban Tergugat Ny. Haniah Alias Ny. Ngasi dalam perkara nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 25 Maret 2003 (bukti T.I-12) ;
13. Foto copy Duplik Tergugat Ny. Haniah Alias Ny. Ngasi Dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 12 Juni 2003 (bukti T.I-13) ;
14. Foto copy daftar bukti surat Tergugat Ny. Haniah Alias Ny. Ngasi dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. (bukti T.I-14) ;
15. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 30 Desember 2003 (bukti T.I-15)
16. Foto copy daftar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 101/PDT/2004/PT. KT. SMDA, tanggal 12 Oktober 2004 (bukti T.I-16) ;
17. Foto copy Bantuan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 101/PDT/2004/PT. KT. SMDA, atas perkara Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 10 Maret 2005 (bukti T.I-17) ;
18. Foto copy Relas Pemberitahuan Putusan Banding kepada Kuasa Terbanding tanggal 6 Mei 2005 (bukti T.I-18) ;
19. Foto copy Relas Pemberitahuan Putusan Banding kepada Kuasa Pembanding tanggal 6 Mei 2005 (bukti T.I-19) ;
20. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 08 September 2005 (bukti T.I-20) ;
21. Foto copy Relas Aamaning kepada Termohon eksekusi tanggal 15 September 2005 (bukti T.I-21) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan di situs ini untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Berita Acara peneguran/peringatan kepada Termohon eksekusi tanggal 20 September 2005 (bukti T.I-22) ;
23. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 12 Desember 2006 (bukti T.I-23) ;
24. Foto copy Surat Permintaan Bantuan Pengamanan kepada Polres Kutai Barat untuk pelaksanaan eksekusi perkara perdata Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN. Tgr, tanggal 03 Januari 2007 (bukti T.I-24) ;
25. Foto copy Berita Acara Eksekusi (pengosongan dan pembongkaran) tanggal 08 Januari 2007 (bukti T.I-25) ;
26. Foto copy Bantuan Pelaksanaan eksekusi Putusan kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 17 Juni 2009 (bukti T.I-26 A) ;
27. Foto copy Penetapan Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2003/PN. Tgr tanggal 16 Juni 2009 (bukti T.I-26 B) ;
28. Foto copy surat dari Advokat/Pengacara ABD. Rahman, SH kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Mei 2011 (bukti T.I-27) ;
29. Foto copy Bantuan Pelaksanaan eksekusi Putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 17 Januari 2012 (bukti T.I-28) ;
30. Foto copy Bantuan Panggilan Teguran Aamaning 2012 (bukti T.I-29) ;
31. Foto copy Bantuan Teguran Aamaning kedua kepada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Mei 2012 (bukti T.I-30) ;
32. Foto copy Bantuan Teguran Aamaning ketiga kepada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Juni 2012 (bukti T.I-31) ;
33. Foto copy Surat Advokat ABD. Rahman, SH tanggal 1 Juli 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat (bukti T.I-32) ;
34. Foto copy Laporan Pengaduan Tentang eksekusi lahan di Kutai Barat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 23 November 2015 (bukti T.I-33) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Foto copy Tanggapan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 15 Desember 2015 atas Laporan Pengaduan Tentang Eksekusi Lahan di Kutai Barat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 23 November 2015 (bukti T.I-34) ;
36. Foto copy Tanggapan Pengadilan Negeri Kutai Barat atas Laporan Pengaduan tentang eksekusi lahan di Kutai Barat tanggal 30 Desember 2015 (bukti T.I-35) ;
37. Foto copy surat permohonan pelimpahan berkas perkara advokat ABD Rahman, SH tanggal 25 Juli 2016 (bukti T.I-36) ;
38. Foto copy Penjelasan Pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Tenggarong kepada ABD. Rahman, SH tanggal 26 September 2016 (bukti T.I-37) ;
39. Foto copy penjelasan atas bantuan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor : 11/Pdt.G/2003/PN.Tgr dari Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 10 Mei 2017 (bukti T.I-38) ;
40. Foto copy surat kuasa dari Magdalena K kepada Advokat ABD. Rahman, SH (bukti T.I-39) ;
- Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19, T.I-20, T.I-21, T.I-22, T.I-23, T.I-24, T.I-25, T.I-26 A, T.I-26 B, T.I-27, T.I-28, T.I-34, T.I-39 yang hanya berupa foto copy dari foto copy ;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek lokasi tanah sengketa perkara a quo, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
- Menurut Pelawan :**
- Bahwa objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini terletak di RT.03 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat ;



- Pelawan menerangkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berukuran panjang 33 m dan lebar 33 m ;
- Pelawan menerangkan di lokasi objek sengketa tersebut telah berdiri bangunan rumah milik Pelawan, dan selain berisi bangunan rumah di lokasi objek sengketa ini juga terdapat bangunan penjual coto makassar, bangunan penjual voucher/pulsa dan bangunan penjual helm, yang mana para penjual tersebut statusnya adalah menyewa kepada Pelawan ;
- Pelawan menerangkan batas-batas tanah milik Pelawan tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dewi Sartika
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gajah Mada
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ahli waris almarhum Dina
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan jenderal Soedirman
- Pelawan menerangkan asal usul tanah objek sengketa tersebut dari membeli yang mana pelawan membeli tanah tersebut dari almarhum Awang Syahrums sekitar tahun 1964-1965 ;
- Pelawan menerangkan saat membeli tanah tersebut di atas tanah sudah ada rumahnya ;
- Pelawan menerangkan pada tahun 1989 Pelawan membongkar habis bangunan diatas tanah sengketa tersebut dan membangun rumah permanen seperti saat ini ;

Menurut Terlawan I :

- Terlawan I membenarkan bahwa objek sengketa ini berukuran panjang 33 meter dan lebar 33 meter ;



- Terlawan I menjelaskan bahwa objek sengketa tersebut merupakan tanah/sebagian tanah hak waris almarhum Basaruddin yang mana Terlawan I mendapatkan tanah tersebut dari almarhum Basaruddin karena almarhum Basaruddin adalah orang tua kandung dari Terlawan I ;
- Bahwa objek sengketa berukuran panjang 33 meter dan lebar 33 meter merupakan bagian dari luas tanah warisan peninggalan orang tua Terlawan I (almarhum Basaruddin) yang secara keseluruhan luas tanahnya adalah 4.949,06 meter persegi (empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma nol enam meter persegi) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pelawan dipersidangan juga telah pula mengajukan saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Anastasius Ukuk, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah yang terletak di RT.003 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa ukuran tanah yang menjadi sengketa ini panjangnya adalah 33 meter dan lebarnya 33 meter dan tanah tersebut berbentuk segi empat ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah utara berbatasan dengan Jalan Dewi Sartika, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik almarhum Dina, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gajah Mada, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Hasanuddin ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini setahu saksi milik Pelawan (Pak Asin) dan itu saksi ketahui sejak saksi masih kecil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena pada tahun 1966 saksi sudah berada disana dan setahu saksi pada tahun 1966 di atas tanah sengketa sudah ada bangunan rumah yang saat itu ditempati Pak Asin ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Asin memiliki tanah berukuran panjang 33 meter dan lebar 33 meter itu atas dasar apa ;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada bangunan rumah dan warung selain itu juga Pak Asin juga ada tinggal disitu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa berukuran panjang 33 meter x lebar 33 meter merupakan tanah bagian Pak Asin dari tanah yang lainnya atau hanya merupakan tanah yang berdiri sendiri ;
- Bahwa istri Pak Asin setahu saksi namanya Haniah ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa agak jauh kurang lebih berjarak 6 kilometer ;
- Bahwa saksi tahu ukuran tanah tersebut ketika ada pemeriksaan setempat dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat ;
- Bahwa sebelum adanya pemeriksaan setempat tersebut saksi tidak tahu berapa ukuran tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi waktu itu hadir sewaktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat ;
- Bahwa yang saksi tahu bangunan rumah di atas tanah sengketa itu miliknya Pak Asin, saksi tidak tahu siapa orang yang menyewa bangunan rumah itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan Pak Asin mengenai surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut miliknya Pak Asin karena rumah Pak Asin berada di situ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan di situs ini untuk memudahkan akses publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi posisi rumah Pak Asin ada di bagian tengah dan bagian belakang ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1966 di atas tanah sengketa sudah ada tanaman antara lain kelapa, rambutan, pisang, belimbing, mangga, jeruk dan cempedak, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanaman tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1966 hingga saat ini belum ada orang lain yang mengklaim tanah sengketa milik Pak Asin tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah sengketa itu ada bangunan yang sekarang digunakan untuk berjualan coto makassar dan salon kecantikan yang mana yang membangun bangunan tersebut adalah Pak Asin pada tahun 1998 ;
- Bahwa saksi mengetahui foto-foto rumah dan tanah Pak Asin ;
- Bahwa Jalan Dewi Sartika itu adalah Pasar Maleo ;
- Bahwa Junaidi adalah anak dari Pak Asin ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Ngasi, yang saksi tahu hanya ibunya Junaidi bernama Hanih saja ;
- Bahwa pada tahun 1966 tanah sengketa tersebut belum ada bangunan warung ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah Pak Asin tersebut ;

Saksi 2. Raymundus Sedulah, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai sengketa masalah tanah ;

Bahwa tanah tersebut terletak di RT.003 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran panjang 33 meter dan lebar 33 meter ;



Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa tersebut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Jalan Dewi Sartika, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gajah Mada, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik almarhum Dina, sebelah barat berbatasan dengan Jalan/Kantor Camat ;

Bahwa tanah tersebut setahu saksi milik Pak Asin yang saksi ketahui sejak saksi masih kecil ;

Bahwa setahu saksi dulu di tanah sengketa tersebut ada bangunan rumah dan kebun yang mana rumah tersebut ditempati oleh Pak Asin ;

Bahwa Pak Asin yang membangun rumah tersebut ;

Bahwa setahu saksi lokasi tanah tersebut sekarang terdapat bangunan rumah dan toko yang mana toko tersebut sudah ada sejak tahun 1998 ;

Bahwa sebelum ada bangunan rumah dan toko dulu diatas tanah sengketa berdiri rumah kayu dan ada kebunnya ;

Bahwa setahu saksi yang membangun rumah kayu itu adalah Pak Asin ;

Bahwa saksi pernah masuk ke rumah kayu milik Pak Asin tersebut karena waktu itu saksi hendak bertemu dengan anaknya Pak Asin yang bernama Junaidi dan ingin mengajaknya bermain, dan saat itu saksi diajak makan dan minum di rumah tersebut oleh orang tua Junaidi ketika saksi pulang sekolah SD ;

Bahwa pada saat saksi sekolah SD itu tahun 1967 ;

Bahwa setahu saksi beberapa lama kemudian rumah kayu itu dibongkar dan dibangun Pak Asin rumah kedua berdinding batu dan saat ini di tanah sengketa sudah berdiri bangunan rumah dan toko ;



Bahwa tahun 1967 di tanah sengketa ada kebun buah buahan seperti kelapa, rambutan, mangga kueni, jeruk dan cempedak ;

Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah kedua itu dibangun Pak Asin ;

Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah yang menjadi objek sengketa ini ketika ada pemeriksaan setempat dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, karena sebelum adanya pemeriksaan setempat tersebut saksi tidak tahu berapa ukuran tanah sengketa tersebut ;

Bahwa bangunan yang ditempati untuk salon, warung coto makassar dan lain-lainnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu bangunan rumah di atas tanah sengketa itu miliknya Pak Asin, saksi tidak tahu siapa orang yang menyewa bangunan rumah itu ;

Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Asin mengenai surat-surat tanah sengketa tersebut ;

Bahwa yang saksi tahu tanah sengketa itu miliknya Pak Asin karena rumah Pak Asin ada di situ ;

Bahwa setahu saksi posisi rumah Pak Asin ada di bagian tengah dan bagian belakang ;

Bahwa setahu saksi pada tahun 1966 di atas tanah sengketa sudah ada tanaman antara lain kelapa, rambutan, pisang, belimbing, mangga, jeruk dan cempedak ;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanaman tersebut pada tahun 1966 itu ;

Bahwa setahu saksi sejak tahun 1966 hingga saat ini belum ada orang lain yang mengklaim tanah sengketa itu bukan milik Pak Asin

Bahwa saksi mengetahui bangunan coto makassar dan salon kecantikan itu dibangun Pak Asin pada tahun 1998 ;



Bahwa saksi mengetahui foto-foto rumah dan tanah Pak Asin tersebut ;

Bahwa dahulu Jalan Dewi Sartika itu adalah Pasar Maleo ;

Bahwa anaknya Pak Asin bernama Junaidi dan saksi mengenai Junaidi karena sewaktu saksi masih kecil saksi teman sepermainan dengan Junaidi ;

Bahwa ibunya Junaidi atau istrinya Pak Asin bernama Haniah

Bahwa saksi tidak tahu orang yang namanya Ngasi, yang saksi tahu hanya ibunya Junaidi bernama Haniah saja ;

Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanahnya Pak Asin tersebut ;

Saksi 3. Helmi, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai sengketa masalah tanah ;

Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di RT.003 Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;

Bahwa ukuran tanah yang menjadi sengketa tersebut panjangnya 33 meter dan lebarnya 33 meter ;

Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa tersebut yaitu sebelah utara berbatasan dengan Jalan Dewi Sartika, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gajah Mada, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Alm. Dina, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman ;

Bahwa tanah tersebut setahu saksi milik Pak Asin dan saksi mengetahui tanah tersebut milik Pak Asin sejak saksi masih kecil ;



Bahwa setahu saksi di tanah sengketa tersebut ada bangunan rumah dan toko, bangunan itu dibangun Pak Asin tahun 1974 dan tahun itu rumah tersebut berupa rumah kayu berdinding papan ;

Bahwa saksi mengetahui bangunan rumah tersebut milik Pak Asin karena dahulu saksi pernah diajak menginap di rumah itu oleh orang tua saksi ;

Bahwa setahu saksi saat itu di sekitar rumah Pak Asin ada tanaman buah buahan antara lain pisang, kelapa, mangga yang semuanya tumbuh di halaman rumah tersebut ;

Bahwa saksi lahir pada tahun 1966 dan waktu ke rumah Pak Asin saat itu usia saksi masih 8 tahun ;;

Bahwa saksi mengenali foto-foto rumah Pak Asin tersebut ;

Bahwa saksi kenal dengan Junaidi karena waktu itu saksi bermain dengan Junaidi dan saudaranya yang lain yaitu Dewi dan Diana ;

Bahwa setahu saksi nama bapaknya Junaidi bernama Hasim/Asin sedangkan nama ibunya saksi tidak kenal namanya ;

Bahwa setahu saksi istrinya Pak Asin masih hidup dan tinggal serumah dengan Pak Asin ;

Bahwa saksi dan Junaidi teman satu sekolah waktu di SD ;

Bahwa setahu saksi nama Hasim adalah juga nama dari Pak Asin ;

Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah itu waktu mendengar penjelasan ketika dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim sehingga saksi mengetahui ukuran tanah sengketa setelah pemeriksaan setempat ;

Bahwa Junaidi bekerja sebagai guru di samarinda ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya
Terlawan I dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi, yaitu
sebagai berikut ;
Saksi 1. Yuventius Soin, berjanji yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai staf Kantor Camat Barong Tongkok antara tahun 1978 sampai tahun 1981 ;
- Bahwa pada tahun 1979 saksi menikah dan kemudian tinggal bersama istri saksi di rumah mertua saksi yang letak rumahnya bersebelahan dengan tanah dan rumah Basaruddin ;
- Bahwa waktu itu di sebelah rumah Basaruddin ada rumah kecil yang ditempati oleh Awang dan Nana, yang mana Awang tersebut adalah bapak tirinya Ngasi sedangkan Nana adalah ibu kandungnya Ngasi ;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah kecil yang ditempati Awang dan Nana adalah warung tempat berjualan dari Ibu Suleha yang mana warung itu awalnya dibuat oleh Basaruddin lalu dipinjam pakai oleh Ibu Suleha untuk tempat berjualan ;
- Bahwa kemudian Ngasi yang merupakan anak dari Ibu Suleha dan Awang menikah dengan Asin dan dari perkawinan antara Asin dan Ngasi tersebut dikaruniai anak yang bernama Wati, Suprat, Diana dan satunya lagi saksi tidak ingat namanya ;
- Bahwa nama lain anak Asin dan Ngasi yang bernama Suprat itu tidak lain adalah Junaidi ;
- Bahwa sejak tahun 2008 hingga saat sekarang ini saksi tinggal di Kampung Barong Tongkok RT.003 Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat yang mana saat ini saksi sudah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil ;



- Bahwa tanah sengketa ini lokasinya ada di depan Kantor Camat Barong Tongkok tepatnya di RT.003 Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Kantor Camat Barong Tongkok, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gajah Mada, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Dewi Sartika, sebelah selatan berbatasan dengan tanah almarhum Dina ;
- Bahwa ukuran tanah yang menjadi objek sengketa ini saksi tidak tahu ;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2003 ada bangunan rumah kecil di atas tanah tersebut yang mana bangunan kecil saat itu berupa warung kopi yang dikelola Ibu Suleha ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya jual beli tanah antara Asin dan Awang Syahrums ;
- Bahwa mertua tiri laki-laki Asin bernama Awang Nawawi ;
- Bahwa warung Ibu Suleha berdiri di atas tanah milik Basaruddin dan tanah yang menjadi objek sengketa ini adalah milik Basaruddin
- Bahwa orang tua Ngasi atau mertua Asin yang bernama Awang Nawawi dan Nana menempati rumah di atas tanah milik Basaruddin, hingga kemudian akhirnya sampai sekarang Asin menempati tanah tersebut juga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Awang Nawawi membeli ataukah hanya disuruh menempati tanah miliknya Basaruddin tersebut ;
- Bahwa awalnya tanah Basaruddin dimulai dari hotel Musdayani II sampai ke pinggir lapangan bola ;
- Bahwa Basaruddin saat ini telah meninggal dunia ;



- Bahwa Basaruddin mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Magdalena Ukir, Loke dan Aini. Anak Basaruddin yang bernama Loke telah meninggal dunia waktu masih kecil karena disambar petir sewaktu ia bermain di tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Basaruddin yang masih hidup hanya Magdalena Ukir dan Aini ;
- Bahwa mengenai surat tanah milik Asin saksi tidak mengetahui karena setahu saksi lokasi tanah sengketa itu miliknya Basaruddin dan keturunannya ;
- Bahwa setahu saksi Jalan Gajah Mada itu tidak masuk dalam wilayah tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi lahan antara kiri dan kanan Jalan Gajah Mada adalah miliknya Basaruddin ;
- Bahwa Ibu Suleha setahu saksi menempati warung yang dibangun Basaruddin, saksi tidak mengetahui apakah Ibu Suleha menyewa warung itu atau hanya sekedar pinjam pakai saja ;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Asin dan Ngasi saat ini adalah tanah milik Basaruddin ;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah sengketa membentang dari mulai lapangan bola barong tongkok sampai dengan bangunan coto makassar sekarang ini ;
- Bahwa setahu saksi Asin hanya memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Ngasi ;
- Bahwa setahu saksi Ngasi saat ini masih hidup dan tinggal serumah dengan Asin ;

Saksi 2. Y. Yusup B, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Basaruddin karena dia dulu adalah tukang servis sepeda pancal ;
- Bahwa kemudian setelah bengkel sepeda Basaruddin tutup lalu kemudian Basaruddin membangun warung kopi yang kemudian warung kopi tersebut dikelola oleh Ibu Suleha, yang mana status Ibu Suleha adalah janda dengan 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada saat Basaruddin mempunyai bengkel sepeda tersebut saksi masih seklah SD ;
- Bahwa kemudian pada saat saksi bekerja di Kantor Camat Barong Tongkok bangunan warung kopi tersebut berubah menjadi rumah yang di tempati Asin dan Ngasi ;
- Bahwa setahu saksi pada sekitar tahun 2000 Asin membongkar bangunan bekas warung kopi itu dan membangun rumah besar di lokasi tanah sengketa yang mana saat itu saksi melihat ada pohon kelapa yang ada di tanah sengketa turut ditebang untuk bangunan rumah besar tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi ditunjuk sebagai sekretaris camat pada tahun 2000, Junaidi meminta saksi menguruskan surat tanah tetapi waktu itu saksi tidak mau mengurusnya karena saat itu ada pihak yang keberatan yaitu keluarga dari almarhum Basaruddin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Asin dan Ngasi membeli tanah itu dari Basaruddin ataukah tidak, yang saksi ketahui bangunan di lokasi tanah sengketa itu adalah bekas bengkel sepeda almarhum Basaruddin ;
- Bahwa saksi mengenal orang yang namanya Arkasid, yang mana dia adalah pemborong/tukang kayu pada saat itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan di situs ini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama lengkap bapak tiri Ngasi apakah Awang Nawawi ataukah Awang Syahrin, yang saksi tahu saat itu nama panggilan suaminya Nana adalah Awang saja ;
- Bahwa setahu saksi Nana adalah ibu kandungnya Ngasi ;
- Bahwa seingat saksi setelah anaknya Ibu Suleha itu menikah Ibu Suleha lalu menyerahkan tanah itu kepada Arkasid saat itu ;
- Bahwa hubungan antara Asin dan Ngasi adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan juga mengetahui kalau Asin mempunyai istri lain selain Ngasi ;
- Bahwa setahu saksi anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Asin dan Ngasi ada 3 (tiga) orang, yaitu Wati, Supratman/Junaidi dan Yani ;
- Bahwa setahu saksi Supratman adalah nama lain dari Junaidi ;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di RT.006 Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan saksi pernah tinggal di RT.003 Kelurahan Barong Tongkok pada sekitar tahun 1987 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah sengketa ini dan saksi juga tidak tahu mengenai batas-batas tanah sengketa ini ;
- Bahwa saat ini Asin tinggal di lokasi tanah sengketa akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Asin tinggal di lokasi tanah sengketa. Seingat saksi sejak saksi bekerja di Kantor Camat Barong Tongkok pada tahun 1981 saksi melihat Asin sudah tinggal di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti P-10 dan saksi menerangkan kalau saksi mengetahui dan mengenali gambar foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan secara resmi di situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memastikan keakuratan dan keabsahan putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperlihatkan tersebut yang mana gambar foto tersebut adalah rumah Asin ;

- Bahwa setahu saksi tanam tumbuh yang ada di lokasi tanah sengketa antara lain pohon kelapa, cempeda dan mangga kueni ;
- Bahwa setahu saksi Pak Soin juga ada membeli tanah dari Basaruddin dan mendirikan bangunan rumah di dekat lokasi tanah sengketa, demikian juga almarhum Pak Dina memperoleh tanah juga dari Basaruddin ;
- Bahwa seingat saksi bangunan hotel Musdayani II awalnya termasuk bangunan yang berdiri di atas tanah milik Basaruddin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan jalan di depan hotel Musdayani II itu dibuat ;
- Bahwa seingat saksi bangunan coto makassar baru ada pada tahun 2007 ;
- Bahwa posisi bangunan rumah Asin yang ada di tanah sengketa seingat saksi dibangun pada tahun 2003 dan pada saat itu ada dilakukan pembersihan lahan untuk bangunan rumah dan toko ;
- Bahwa pada tahun 2003 seingat saya Ngasi pernah meminta saksi membuat surat pernyataan penguasaan tanah ;
- Bahwa Ngasi setahu saksi adalah panggilan nama di Kampung Barong Tongkok sedangkan setelah ia memeluk agama islam dan menjadi muallaf Ngasi merubah namanya menjadi Haniah ;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1981 Magdalena pernah datang ke Kantor Kecamatan Barong Tongkok dan meminta pihak Kecamatan untuk menyetop bangunan pondasi yang dibangun Asin, yang mana pada saat itu yang menjadi Camat di Barong Tongkok adalah Yulius Kepang ;



- Bahwa pada waktu itu Pak Camat Yulius Kepang memberikan 3 (tiga) pilihan kepada Asin yaitu : 1. Meminta supaya Magdalena membagi tanah sengketa itu menjadi 3 (tiga) petak tapi Ngasi tidak mau, 2. Asin dan Ngasi supaya membayar harga tanah itu kepada Magdalena tapi Ngasi juga tidak mau, 3. Magdalena diminta supaya membayar tanah kepada Ngasi dan Asin tetapi Ngasi juga tetap tidak mau. Sehingga pada saat itu tidak tercapai kesepakatan atas 3 (tiga) pilihan yang ditawarkan Pak Camat ;
- Bahwa ketika opsi itu ditawarkan oleh Pak Camat Yulius Kepang waktu itu yang hadir adalah Ibu Ngasi dan Ibu Magdalena ;

Saksi 3. Drs. Abed Nego, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai camat Kecamatan Barong Tongkok antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 ;
- Bahwa saksi pada tahun 2003 saksi pernah menerima pengaduan dari Ibu Magdalena perihal pondasi bangunan di lahan sengketa, kemudian atas pengaduan tersebut pada tahun 2003 itu saksi lalu memerintahkan Pak Asin untuk menyetop pembangunan pondasi bangunan dengan membuat surat teguran kepada Pak Asin dan Ibu Ngasi ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu kalau ada sengketa lahan antara Asin dan Ngasi melawan Magdalena. Saat itu saksi ketahui tanah itu bukan milik Asin dan Ngasi melainkan yang punya tanah itu adalah Ibu Loke dan orang itu sudah mati disambar petir ;
- Bahwa tanah Ibu Loke berada di seberang Kantor Kecamatan Barong Tongkok ;
- Bahwa seingat saksi di tanah sengketa saat itu berdiri rumah kecil ;
- Bahwa setahu saksi Asin dan Ngasi adalah pasangan suami istri ;



- Bahwa yang saksi ketahui selama saya menjadi Camat Kecamatan Barong Tongkok istri Asin itu hanyalah Ngasi ;
- Bahwa pada saat saksi membuat surat teguran kepada Asin dan Ngasi saat itu ada anaknya Asin dan Ngasi yang tidak terima yaitu yang bernama Junaidi, bahkan saat itu Junaidi mengajak saksi berkelahi tetapi saat itu saksi tidak menanggapi tantangan Junaidi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan luas tanah yang menjadi sengketa ini ;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui dimana Asin tinggal ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi tidak mengetahui tanah yang dipersoalkan, saksi hanya mengetahui dari orang lain yang mengatakan bahwa tanah di depan Kantor Camat Barong Tongkok itu milik orang lain bukan milik Pak Asin ataupun milik Ibu Magdalena ;
- Bahwa setelah saksi selama saksi bertugas sebagai Camat Barong Tongkok antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 yang menempati tanah sengketa adalah Asin bersama keluarganya (anak dan istrinya) ;

Saksi 4. Wahasanah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Camat Barong Tongkok ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah antara Asin dengan Magdalena Ukir ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Magdalena K yang saksi ketahui dan kenal adalah Ibu Magdalena Ukir ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu Magdalena K itu merupakan orang yang sama dengan Ibu Magdalena Ukir ;



- Bahwa saksi tahu dan mengenal Pak Asin dan Ibu Ngasi yang mana hubungan Pak Asin dan Ibu Ngasi adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setahu saksi anak Pak Asin dan Ibu Ngasi ada 4 (empat) orang yaitu Wati, Diana, Suprat dan Rita ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama lain dari anak Pak Asin dan Ibu Ngasi yang bernama Suprat ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pak Asin dan keluarganya tinggal di depan Kantor Camat Barong Tongkok demikian juga dengan Ibu Ngasi juga tinggal disana ;
- Bahwa Pak Asin dan keluarganya tinggal di depan Kantor Camat Barong Tongkok sudah lama yaitu semenjak saksi masih kecil ;
- Bahwa seingat saksi Ibu Magdalena Ukir dulu pernah tinggal di situ yang mana Ibu Magdalena Ukir tinggal di samping Kantor Camat Barong Tongkok (sekarang gedung PKK) ;
- Bahwa seingat saksi Ibu Magdalena Ukir saat itu tinggal bersama orang tuanya di samping Kantor Camat Barong Tongkok ;
- Bahwa seingat saksi nama bapaknya Magdalena Ukir bernama Basaruddin sedang nama ibunya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal usul tanah sengketa ini dan saksi juga tidak tahu berapa luas tanah sengketa ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pelawan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Januari 2018, demikian juga Terlawan I telah pula mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa baik Pelawan maupun Terlawan I telah mengajukan bukti surat yang bermeterai dan saksi-saksi di bawah sumpah/janji sehingga dapat diterima sebagai bahan pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua belah pihak telah diwakili oleh kuasanya masing-masing, kuasa mana tidak dibantah oleh para pihak, sehingga kuasa-kuasa dari para pihak tersebut dalam menghadiri persidangan-persidangan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang didalilkan dan tidak dibantah pihak lawan, dapatlah dijadikan dalil tetap sehingga secara yuridis harus dinyatakan demikian benar adanya ;

Menimbang, bahwa substansi dari Perlawanan Pelawan adalah meminta agar Pelawan dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 1.089 meter persegi (33 meter x 33 meter) terletak di RT.03 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok (dahulu kewedanaan sendawar), Kabupaten Kutai Barat (dahulu Kabupaten Kutai) dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Dewi Sartika (dahulu Pasar Meleo), sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gajah Mada (dahulu Jalan Barong Tongkok – Melak), sebelah timur berbatasan dengan tanah ahli waris almarhum Dina, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Jenderal Soedirman (dahulu Jalan pembangunan)

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Pelawan juga meminta supaya Perintah Eksekusi Pengosongan atas Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tenggara tanggal 30 Desember 2003, Nomor
11/Pdt.G/2003/PN.Tgr, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
di Samarinda tanggal 8 November 2004, Nomor :
101/Pdt.G/2004/PT.KT, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Tenggara tanggal 12 Januari 2006, Nomor
11/Pen.Pdt.G/2003/PN.Tgr, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan persoalan hukum tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pelawan maupun Terlawan I
telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dan terhadap bukti surat
dan saksi-saksi tersebut Majelis akan mempertimbangkan bukti surat
dan keterangan saksi-saksi yang ada kaitannya langsung dengan
perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 merupakan Surat Keterangan
Djual Beli Tanah tertanggal 10 Juni 1965 antara Awang Sjahrum selaku
pihak penjual dengan Hasim Bin Safar selaku pihak pembeli atas
sebidang tanah yang terletak di Djalan Pembangunan dengan ukuran
panjang 33 meter dan lebar 33 meter dengan batas-batas, sebelah
utara berbatasan dengan Djalan Pasar Meleo, sebelah timur
berbatasan dengan saudara Dina, sebelah selatan berbatasan dengan
Djalan B. Tongkok – Melak, sebelah Barat berbatasan dengan Djalan
Pembangunan ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pelawan yaitu bukti surat P-3
berupa Surat Keterangan Nomor 01/Tahun 1964 yang menerangkan
bahwa Awang Sjahrum, Petugas Dinas Pertanian Barong Tongkok ada
memiliki tanah yang diperoleh dari pemberian wedana sendawar
barong tongkok (PMD tahun 1954) yang terletak di wedanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan di situs ini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendawar kabupaten kutai barat, dan terhadap bukti surat P-1 dan P-3 dari Pelawan tersebut Terlawan I telah pula mengajukan bukti surat T.I-1 dan T.I-2, dan dari bukti surat Pelawan dan Terlawan I tersebut Majelis berpendapat bahwa para pihak masing-masing mendalilkan mempunyai hak milik atas tanah yang sama terletak di RT.03 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok (dahulu kawedanaan sendawar), Kabupaten Kutai Barat (dahulu Kabupaten Kutai) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-15 dan bukti surat T.I-16 telah diketahui bahwa Terlawan I pernah mengajukan gugatan terhadap Ny. Ngasi (Terlawan II) dengan gugatan perbuatan melawan hukum dengan objek sengketa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara perlawanan ini, dan atas gugatan dari Terlawan I tersebut diketahui bahwa pihak Terlawan I memenangkan perkara tersebut atau dengan kata lain pihak Terlawan I dinyatakan sebagai pemilik atas tanah yang berukuran 33 meter x 33 meter tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pelawan yang bernama saksi Anastasius Ukuk dipersidangan menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini berukuran 33 meter x 33 meter ini adalah tanahnya Pak Asin yang mana saksi Anastasius Ukuk ketahui sejak saksi Anastasius Ukuk masih kecil karena pada tahun 1966 di atas tanah tersebut ada bangunan rumah yang ditempati oleh Pak Asin, akan tetapi mengenai asal usul tanah dari Pak Asin tersebut saksi Anastasius Ukuk tidak mengetahuinya, kemudian saksi Raymundus Sedulah dipersidangan menerangkan bahwa saksi Raymundus Sedulah pada waktu masih SD sekitar tahun 1967 pernah pergi ke rumah Pak Asin karena saat itu saksi Raymundus Sedulah



ingin bertemu dan mengajak bermain dengan anaknya Pak Asin yang bernama Junaidi dan setahu saksi Raymundus Sedulah tanah yang menjadi objek sengketa ini adalah tanahnya Pak Asin karena Pak Asin sudah lama menempati tanah tersebut akan tetapi mengenai asal usul tanah tersebut saksi Raymundus Sedulah tidak mengetahuinya, kemudian saksi Helmi dipersidangan menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Pak Asin karena pada tahun 1974 orang tua (bapaknya saksi helmi) pernah mengajak saksi Helmi ke Pasar Maleo dan disana orang tua saksi Helmi bertemu dengan Pak Asin, lalu kemudian saksi Helmi dan orang tuanya dajak singgah ke rumah Pak Asin ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi dari Terlawan I yaitu saksi Yuventius Soin dipersidangan menerangkan bahwa pada tahun 1979 saksi Yuventius Soin menikah dan kemudian tinggal dirumah mertua yang letak rumahnya bersebelahan dengan tanah dan rumah milik Basaruddin yang mana di sebelah rumah Basaruddin ada rumah kecil yang ditempati oleh Awang dan Nana dan awal mula rumah kecil yang ditempati Awang dan Nana adalah warung tempat berjualan dari Ibu Suleha yang mana warung tersebut dibuat oleh Basaruddin lalu dipinjam pakai oleh Ibu Suleha untuk berjualan, saksi Yuventius Soin kemudian menerangkan bahwa Awang merupakan bapak tiri dari Ngasi dan Nana adalah ibu kandung dari Ngasi, setelah itu kemudian Ngasi menikah dengan Asin, kemudian saksi Yuventius Soin menerangkan bahwa Awang dan Nana saat itu menempati tanah miliknya Basaruddin hingga sampai sekarang tanah milik Basaruddin tersebut ditempati oleh Asin dan Ngasi, dan anak dari Basaruddin berjumlah 3 (tiga) orang



yaitu Magdalena Ukir, Loke dan Aini dan yang masih hidup sampai saat ini hanya Magdalena Ukir dan Aini ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Terlawan I yang bernama Y. Yusup B dipersidangan menerangkan bahwa saksi Y. Yusup B kenal dengan Basaruddin yang mana dia adalah tukang servis sepeda pancal kemudian setelah bengkel sepeda Basaruddin tutup lalu kemudian Basaruddin membangun warung kopi yang kemudian di kelola oleh Ibu Suleha dan kemudian sekitar tahun 2000 Asin membongkar bangunan bekas warung kopi itu dan membangun rumah besar di lokasi tanah sengketa ini, bahwa saksi Y. Yusup B tidak mengetahui apakah Asin dan Ngasi membeli tanah itu dari Basaruddin ataukah tidak karena yang saksi Y. Yusup B ketahui bangunan di lokasi tanah sengketa itu adalah bekas bengkel sepeda almarhum Basaruddin ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dari Pelawan yaitu saksi Anastasius Ukuk, saksi Raymundus Sedulah dan saksi Helmi tidak ada satupun saksi dari Pelawan yang dapat membuktikan asal usul atas kepemilikan tanah tersebut, bahkan keterangan saksi dari Pelawan tersebut dapat dibantah oleh saksi dari Terlawan I yang mengatakan bahwa asal usul tanah yang menjadi sengketa ini awalnya adalah tanah milik Basaruddin yang mana di atas tanah Basaruddin tersebut dahulu ada rumah kecil yang ditempati oleh Awang dan Nana yang mana Awang merupakan bapak tiri dari Ngasi dan Nana adalah ibu kandung dari Ngasi, setelah itu kemudian Ngasi menikah dengan Asin dan sampai dengan sekarang tanah milik Basaruddin tersebut ditempati oleh Asin dan Ngasi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta bahwa asal usul tanah yang menjadi objek sengketa tersebut



adalah miliknya Basaruddin atau yang merupakan orang tua (bapak) dari Terlawan I Ny. Magdalena K bukan tanah dari Pelawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-12, bukti T.I-13 diketahui bahwa pada waktu Terlawan I yang dahulunya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Ny. Ngasi saat itu Ny. Ngasi melalui jawabannya dan dupliknya sebagaimana bukti T.I-12 dan bukti T.I-13 menamakan dirinya sebagai Ny. Haniah alias Ny. Ngasi atau dengan kata lain Terlawan II dalam perkara ini adalah tidak lain istri dari Pelawan sendiri, dan juga berdasarkan keterangan saksi Yuventius Soin, saksi Yusup B, saksi Drs. Abed Nego dan saksi Wahasanah dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa istri dari Pelawan adalah bernama Ngasi sehingga dari situ Majelis berpendapat bahwa Terlawan II yang bernama Ny. Ngasi adalah tidak lain istri dari Pelawan sendiri, atau dengan kata lain antara Pelawan dan Terlawan II sebenarnya mempunyai kepentingan yang sama terhadap objek sengketa perkara a quo, dan bahkan gugatan sebelumnya antara Terlawan I (dahulu Penggugat) dan Terlawan II (dahulu Tergugat) terhadap perkara objek sengketa yang sama ini telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana salinan putusan yang termuat dalam bukti surat T.I -15 dan bukti surat T.I-16 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Pelawan pada point 4 yang meminta supaya sebidang tanah dengan luas 1.089 meter persegi (33 meter x 33 meter) terletak di RT.03 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok (dahulu kewedanaan sendawar), Kabupaten Kutai barat (dahulu Kabupaten Kutai) dinyatakan sebagai milik Pelawan patut dinyatakan ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pelawan pada point 4 dinyatakan ditolak dan terhadap petitum pada point 2, point 3, point 5 bersifat assecor terhadap petitum pada point 4 maka petitum Pelawan pada point 2, point 3, point 5 patut pula dinyatakan ditolak atau dengan kata lain perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak seluruhnya, dan oleh karenanya Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik maka Penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2003/PN Tgr tanggal 12 Januari 2006 dinyatakan sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis sebagaimana di atas, maka secara hukum perlawanan Pelawan ditolak, oleh karenanya Pelawan berada dipihak yang dikalahkan, untuk itu cukup alasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk menghukum Pelawan membayar biaya-biaya yang telah ditimbulkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp.6.134.000,- (enam juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan menurut Majelis Hakim dianggap tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, serta ketentuan – ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik ;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan sah secara hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2003/PN Tgr tanggal 12 Januari 2006 ;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.6.134.000,- (enam juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, oleh kami I PUTU SUYOGA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 30/Pdt.Bth/2017/PN Sdw tanggal 7 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I dan tanpa dihadiri Terlawan II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

I PUTU SUYOGA, S.H.,M.H.



HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera

ALFAN MUFRODY, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.028.000,-
- PNBP Panggilan I	: Rp.	15.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	5.000.000,- (+)
	Rp.	6.134.000,-